SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 190/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/1407/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standard biaya daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/ Konsultan ;

b. bahwa berdasarkan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 108/PP.01.2-Kpt/1407/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 181/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 182/PL.02.4-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sebesar **Rp.32.842.531.200,00**;

KEDUA : Menetapkan Rincian Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagan Siapiapi
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA

Lampiran :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 190 /PL.02.3-Kpt/1407/Kab/IX/ 2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

1. **PertemuanTerbatas**
   Rumus Penghitungan jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah = 50 x 350 x Rp 50.000,00
   Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Rp 875.000.000,00

2. **Pertemuan Tatap Muka**
   Rumus Penghitungan jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah = 50 x 350 x Rp 50.000,00
   Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Rp 875.000.000,00

3. **Jasa Manajemen Konsultan**
   Jasa Manajemen Konsultan untuk 1 (satu) paket ditetapkan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00

4. **Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (Dua Ratuspersen) dari jumlah maksimal yaitu:**

   a. **Baliho**
      Rumus Penghitungan 200% x 5 buah (4 m x 7 m x 30.000 = 840.000
      Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Rp 8.400.000,00

   b. **Umbul-Umbul**
      Rumus Penghitungan 200 % x 20 buah x 18 kecamatan (5 m x 1,15 m x 30.000 = 172.500
      Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Rp. 124.200.000,00

   c. **Spanduk**
      Rumus Penghitungan 200% x 1 buah x 184 kelurahan/desa (1,5 x 7 x 30.000 = 315.000)
      Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Rp. 231.840.000,00

5. BahanKampanye:

a. Selebaran/ Flayer

Rumus Penghitungan = 30 % x 398.656 Pemilih x Rp2.500,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 298.992.000,00

b. Brosur/ Leaflet

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 3.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 358.790.400,00

c. Pamplet

Rumus Penghitungan = 30 % x 398.656Pemilihx Rp 3.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.358.790.400,00

d. Poster

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 8.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 956.774.400,00

e. Pakaian

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp. 55.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 6.577.824.000,00

f. Penutup Kepala

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 35.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.4.185.888.000,00

g. Alat Makan/ Minum

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 25.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.2.989.920.000,00

h. Kalender

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 3.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.358.790.400,00

i. Kartu Nama

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 250,00

Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye Rp. 29.899.200,00

j. Pin

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 5.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 597.984.000,00

k. Alat Tulis

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp. 3.500,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.418.588.800,00

l. Payung

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 45.000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp.5.381.856.000,00

m. Stiker

Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 1000,00

Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Rp. 119.596.800,00

n. Alat PelindungDiri (Covid 19)

- **Masker**

  Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 20.000,00

  Pembatasan Pengeluaran

  Dana Kampanye Rp.2.391.936.000,00

- **Pelindung Wajah**

  Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 30.000,00

  Pembatasan Pengeluaran

  Dana Kampanye Rp.3.587.904.000,00

- **Cairan Antiseptik beralkohol**

  Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 12.000,00

  Pembatasan Pengeluaran

  Dana Kampanye Rp.1.435.161.600,00

- **Sarung Tangan**

  Rumus Penghitungan = 30% x 398.656 Pemilih x Rp 1.500,00

  Pembatasan Pengeluaran

  Dana Kampanye Rp 179.395.200,00

Jumlah Total

Pertemuan Terbatas	Rp.	875.000.000,00
Pertemuan Tatap Muka	Rp.	875.000.000,00
Pemasangan APK	Rp.	364.440.000,00
Bahan Kampanye	Rp.	30.228.091.200,00
Jasa Manajemen Konsultan	Rp.	500.000.000,00
Jumlah		**32.842.531.200,00**

Ditetapkan di Bagan Siapiapi
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA